



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 69/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 88/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 138/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN, DAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG
PERKEBUNAN
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**JAKARTA,
KAMIS, 27 OKTOBER 2016**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 69/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 88/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 138/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria [Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 36 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 35 (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan [Pasal 50 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Perkebunan [Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 27 ayat (3), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 42, Pasal 55, Pasal 57 ayat (2), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 107, dan Pasal 114 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ike Farida
2. Srijanto
3. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Perkumpulan Kelapa Sawit Watch, Aliansi Petani Indonesia (API)

ACARA

Pengucapan Putusan

**Kamis, 27 Oktober 2016, Pukul 10.11 – 12.01 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Aswanto | (Anggota) |
| 7) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto
Rizki Amalia
Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015:

1. Ike Farida

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015:

1. Stanley Gunadi
2. Ahmad Basrafi

C. Pemohon Perkara Nomor 138/PUU-XIII/2015:

1. Perkumpulan Kelapa Sawit
2. Aliansi Petani Kelapa Sawit (SPKS)
3. Jefri
4. Ferri

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 138/PUU-XIII/2015:

1. Ridwan Darmawan
2. Priyadi
3. Sutrisno

E. DPR:

1. Agus Trimorowulan

F. Pemerintah:

1. Hotman Sitorus
2. Erwin Fauzi
3. Zulkifli
4. Irmijati R. Nurbahar
5. M. Noor Marzuki

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.11 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 69, 88, dan 138/PUU-XIII/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya. Pemohon Perkara Nomor 69? Baik, terima kasih. Perkara Nomor 88? Tidak hadir. Perkara 138?

2. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 138/PUU-XIII/2015: RIDWAN DARMAWAN

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. DPR hadir?

4. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Yang mewakili presiden?

6. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir, lengkap dari Kementerian Agraria Tata Ruang Bapak Noor Marzuki Sekretaris Jenderal ATR.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

8. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Hadir. Kemudian dari kementerian Pertanian dan Kementerian Hukum dan HAM lengkap, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kemudian ada Pihak Terkait dalam perkara nomor berapa ini?

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 138/PUU-XIII/2015:

Terima kasih, Yang Mulia. Pihak Terkait dari Perkara 138.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

138. Baik. Kita mulai agendanya pada hari ini adalah pengucapan putusan. Kita mulai terlebih dahulu Putusan Nomor 69.
Bismillahirrahmaanirrahiim.

**PUTUSAN
NOMOR 69/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

Nama : Ny. Ike Farida
Alamat : Perum Gd. Asri Nomor A-6/1, Jalan Raya
Tengah, Gedong, Jakarta Timur

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 24 Juni 2015, memberi kuasa kepada Yahya Tulus Nami. S.H., Ahmad Basrafi, S.H., Stanley Gunadi, S.H., Edwin Reynold, S.H., dan Ismayati, S.H., Advokat, Advokat Magang, dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-5, Jakarta 12940, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Membaca kesimpulan Pemohon;
Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

12. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960 dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan:

Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) UU 5/1960:

(1) Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.

...

(3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu.

Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960:

(1) Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah:

a. warga negara Indonesia;

b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU 1/1974:

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

...

(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974:

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (1), serta Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945;

Menurut Pemohon berlakunya Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960 dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 merampas hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Hak konstitusional Pemohon tersebut, antara lain, hak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Setiap orang (warga negara) ingin memiliki atau memberikan bekal bagi dirinya dan anak-anaknya untuk masa depan yang salah satunya dengan membeli tanah dan bangunan yang bertujuan sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, dan juga sebagai tabungan atau bekal di masa depan;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Pengujian Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960

[3.9.1] Bahwa terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sejalan dengan pandangan hidup berbangsa dan bernegara, kesadaran, dan cita hukum bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila, tanah merupakan karunia Tuhan Yang Mahakuasa bagi seluruh rakyat Indonesia yang wajib disyukuri keberadaannya. Wujud dari rasa syukur itu adalah bahwa tanah harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan perkembangan peradaban dan budaya bangsa Indonesia. Pengelolaan tanah harus berdasarkan kepada pengaturan hukum yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai latar belakang budaya dan adat-istiadat bangsa Indonesia yang bersifat komunal religius. Untuk itu, pengaturan pengelolaan tanah harus sejalan dengan nilai-nilai demokrasi termasuk demokrasi ekonomi, yakni dengan mengakomodasi kepentingan seluruh suku bangsa Indonesia. Dengan demikian, diharapkan tanah sebagai sumber daya modal dan sumber daya sosial dapat dijadikan sumber

kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan cita-cita filosofis-ideologis di atas maka secara konstitusional UUD 1945 telah meletakkan landasan politik hukum pertanahan nasional sebagai bagian dari pengaturan terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hal inilah yang ditegaskan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Terkait dengan itu kemudian disahkan dan diundangkan UU 5/1960.

Hubungan manusia Indonesia dengan tanah dalam wilayah negara Indonesia mengandung karakter yang spesifik. Hubungan spesifik bukan hanya menunjukkan ikatan batin yang sangat ditentukan oleh faktor historis yang panjang, namun juga mengandung ketergantungan yang bersifat ekonomis, politis dan sosial. Ketergantungan ekonomis karena tanah di wilayah Indonesia menjadi sumber penghidupan bagi manusia Indonesia. Secara politis, tanah di Indonesia merupakan tempat, letak dan batas wilayah kekuasaan manusia Indonesia. Secara sosial-filosofis, tanah di wilayah Indonesia merupakan wadah tempat berlangsungnya hubungan antar manusia Indonesia sendiri. Hubungan yang mengandung karakter spesifik inilah yang menjadikan basis lahirnya hubungan antara manusia Indonesia dengan tanah yang dikonsepsikan dengan Hak Bangsa. Pasal 1 ayat (2) UU 5/1960 menegaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam di wilayah Indonesia merupakan kepunyaan rakyat yang bersatu dalam ikatan bangsa Indonesia. Hak bangsa itu bersifat sakral, abadi, dan asasi. Sakral karena adanya kesadaran dan pengakuan bahwa tanah beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Abadi karena hubungan antara bangsa dengan tanah di wilayah Indonesia tidak akan pernah berakhir selama bangsa Indonesia sebagai subjek dan tanah sebagai objek masih ada. Asasi karena hak bangsa menjadi basis bagi lahirnya hak dasar bagi setiap orang atau kelompok untuk menguasai, memanfaatkan, dan menikmati tanah dan hasilnya untuk kesejahteraan mereka.

Sebelum disahkan dan diundangkannya UU 5/1960, tanggal 24 September 1960, di Indonesia terdapat dualisme hukum yang mengatur hukum pertanahan, yaitu orang yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan penduduk pribumi yang tunduk pada hukum adat. Pada masa itu, penduduk Hindia Belanda dibagi dalam tiga golongan yaitu golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan golongan Eropa, China dan Timur Asing serta Pribumi berdasarkan Pasal 131 dan Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS). Dualisme hukum dengan penggolongan penduduk dan perbedaan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 131 *juncto* Pasal 163 IS tersebut sengaja diciptakan untuk kepentingan politik hukum dan keuntungan ekonomi Belanda. Golongan Timur Asing hanya diberikan peluang dan diposisikan sebagai tenaga pemasaran produk Belanda yang diambil dari bumi Indonesia dan dipasarkan di luar negeri, sedangkan golongan pribumi sengaja dibiarkan dalam hukum adatnya sendiri agar tidak berada dan tidak setara serta tidak mencampuri hukum tanah yang dibuat Belanda sendiri. Keadaan politik hukum yang diskriminatif dan merugikan bangsa Indonesia tersebut mendorong dan melatarbelakangi pemerintah untuk segera mensahkan dan mengundangkan UU 5/1960.

Dasar konstitusional yang memerintahkan pembentukan UU 5/1960 adalah Pasal 33 UUD 1945 (sebelum perubahan) yang menyatakan:

- (1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*
- (2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*
- (3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

Dicantumkannya Pasal 33 UUD 1945 dalam konsiderans dasar mengingat UU 5/1960 adalah untuk menegaskan bahwa materi muatan UU 5/1960 haruslah merupakan penjabaran Pasal 33 UUD 1945. Menimbang bahwa terkait persoalan konstitusional yang diajukan Pemohon, yakni Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960 menyatakan:

Pasal 21

(1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.

...

(3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

Pasal 36

(1) Yang dapat mempunyai hak guna-bangunan ialah:

- a. warga-negara Indonesia;*
- b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.*

Dapat dikemukakan bahwa salah satu prinsip atau asas UU 5/1960 adalah asas nasionalitas (kebangsaan). Asas dalam satu peraturan perundang-undangan merupakan jiwa, ruh, titik tolak, dan tolok ukur serta kendali untuk memberi arah pada substansi dan norma suatu ketentuan baik dalam pasal-pasal maupun ayat. Ketentuan dalam pasal dan ayat harus selaras dengan asas suatu peraturan perundang-undangan.

Bahwa salah satu asas dalam UU 5/1960 yaitu asas nasionalitas, asas ini berintikan bahwa hanya bangsa Indonesia saja yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi (tanah) air, ruang angkasa, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, asas nasionalitas adalah satu asas yang menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang mempunyai hak milik atas tanah yang boleh mempunyai hubungan dengan bumi (tanah), air, dan ruang angkasa dengan tidak membedakan antara laki-laki dan wanita serta sesama warga negara. Tujuan dan fungsi asas nasionalitas ini dimaksudkan untuk melindungi segenap rakyat Indonesia dari ketidakadilan dan perlakuan sewenang-wenang yang diatur dalam

peraturan yang dibuat dan berlaku pada masa sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pemberlakuan asas nasionalitas adalah sebagai jaminan hak-hak warga negara terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sistem pertanahan dan sebagai pembatas hak-hak warga negara asing terhadap tanah di Indonesia. UU 5/1960 mengatur bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Oleh sebab itulah dalam UU 5/1960 disebutkan asas kebangsaan. Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai karunia dari Tuhan Yang Mahakuasa. Dalam UU 5/1960 ditegaskan bahwa hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air, serta ruang angkasa tersebut adalah hubungan yang bersifat abadi (vide Pasal 1 dan Pasal 2 UU 5/1960).

Ketentuan dalam norma UU 5/1960 yang bertolak pada asas nasionalitas termuat dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 9, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1).

Pasal 9 UU 5/1960 menyatakan:

- (1) Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan 2.*
- (2) Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.*

Norma pasal ini intinya bahwa hanya warga negara Indonesia (WNI) yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Setiap WNI baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya.

Norma Pasal 9 UU 5/1960 merupakan penegasan bahwa hanya WNI yang berhak memiliki tanah di Indonesia, sedangkan warga negara asing (WNA) atau badan usaha asing hanya dapat mempunyai hak atas tanah yang terbatas saja seperti hak pakai. Orang Asing termasuk perwakilan perusahaan asing hanya dapat

mempunyai hak yang terbatas atas tanah, selama kepentingan WNI tidak terganggu dan juga perusahaan asing itu dibutuhkan untuk kepentingan negara Indonesia sebagai komponen pendukung dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Bahkan apabila dihubungkan dengan Pasal 5 UU 5/1960 maka kepentingan WNI adalah di atas segalanya, baik segi ekonomi, sosial maupun politik. Oleh karena itulah agar kepemilikan tanah bangsa Indonesia tidak beralih kepada orang asing/badan usaha asing maka di dalam UU 5/1960 diatur tentang pemindahan hak atas tanah.

13. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dasar pemikiran yang terkandung dalam UU 5/1960 di atas masih tetap relevan dihubungkan dengan situasi dan kondisi pada saat ini, meskipun hubungan sudah bersifat global dan saling tergantung dan dalam kondisi demikian modal (modal) memegang peran yang dominan. Oleh karena itu, dasar pemikiran sebagaimana tertuang dalam UU 5/1960 tersebut secara otomatis mencegah penguasaan tanah oleh pihak asing pemilik modal yang pada gilirannya dapat mengancam dan menggerogoti kedaulatan negara.

Pada era Indonesia yang sedang terus menggiatkan pembangunan di tengah masih belum pulihnya keadaan akibat krisis ekonomi masa lalu diperlukan lebih kuatnya perlindungan terhadap hak milik, terutama tanah, agar tanah-tanah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak beralih ke tangan warga negara asing. Prinsip nasionalitas dalam UU 5/1960 ini secara khusus diberlakukan pada hak milik atas tanah yang mempunyai sifat kebendaan (*zakelijk karakter*), sehingga wajar apabila hak milik hanya dapat dimiliki oleh WNI.

Berbeda dengan pada masa kolonial Belanda, di mana orang asing dapat memiliki hak milik atas tanah berdasarkan ketentuan *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan peraturan keperdataan lainnya, setelah berlakunya UU 5/1960 sebagaimana telah diuraikan di atas, ditekankan bahwa hanya WNI yang mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Dalam hukum Indonesia yang berlaku saat ini dibedakan antara WNI dengan pihak asing, sehingga tidak ada jalan keluar apapun untuk melegalkan orang

asing mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sama dengan WNI.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita ketahui bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang boleh memiliki hak milik atas tanah. Pasal 21 ayat (1) UU 5/1960 menentukan hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Hak milik merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah tanpa mengabaikan fungsi sosial dari tanah. Ketentuan yang memuat norma yang merupakan turunan asas nasionalitas dalam UU 5/1960 juga ditemukan dalam Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960 yang mengatur bahwa hak guna bangunan dimiliki oleh WNI dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Norma Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960 juga dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon, sehingga dasar pemikiran tentang pemberlakuan asas nasionalitas sebagaimana diuraikan di atas juga menjiwai Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa asas nasionalitas dalam UU 5/1960 sangat penting karena menyangkut hak warga negara Indonesia untuk memiliki bumi (tanah), air, dan ruang angkasa yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara mempunyai kewenangan untuk menguasai demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia sedangkan yang memiliki kekayaan tersebut adalah rakyat Indonesia.

Terhadap adanya permohonan Pemohon mengenai frasa "*warga negara Indonesia*" dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960 dimaknai warga negara Indonesia tanpa terkecuali dalam segala status perkawinan, baik warga negara Indonesia yang tidak kawin, warga negara Indonesia yang kawin dengan sesama warga negara Indonesia dan warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing, menurut Mahkamah, justru akan mempersempit pengertian warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 12/2006) yang masing-masing menyatakan:

Pasal 2 UU 12/2006:

"Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara".

Pasal 4 UU 12/2006:

"Warga Negara Indonesia adalah:

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;*
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;*
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;*
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;*
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;*
- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;*
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;*
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;*
- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;*
- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;*
- k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai*

kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;

- l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;*
- m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia."*

Dengan demikian, apabila konstruksi pemikiran Pemohon diikuti, hal tersebut justru akan merugikan banyak pihak, yang dalam batas-batas tertentu termasuk Pemohon.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960, tidak beralasan menurut hukum.

Pengujian Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974.

- [3.9.2] Bahwa dalam permohonannya, Pemohon juga mengajukan pengujian UU 1/1974, khususnya Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) yang menyatakan:

"(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

...

(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga."

Selain itu, Pemohon juga mengajukan pengujian Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan:

"(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."

terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (1), serta Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945.

[3.9.3] Bahwa terhadap pengujian konstiusionalitas Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU 1/1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai sebuah ikatan lahir dan batin, suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama antara suami dan istri. Kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan dengan cara musyawarah tersebut dapat dilakukan oleh suami dan istri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Kedua pihak (seorang pria dan wanita) atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, serta syarat-syarat sahnya perjanjian.

Bahwa di dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga, selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, masalah harta benda juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan, bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami dan istri dalam kehidupan suatu keluarga. Untuk menghindari hal tersebut maka dibuatlah perjanjian perkawinan antara calon suami dan istri, sebelum mereka melangsungkan perkawinan.

Perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat atas persetujuan bersama, dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Petugas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung atau pada saat perkawinan berlangsung dan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan. Perjanjian semacam ini biasanya berisi janji tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, lazimnya berupa perolehan harta kekayaan terpisah, masing-masing pihak memperoleh apa yang diperoleh atau didapat selama perkawinan itu termasuk keuntungan dan kerugian. Perjanjian perkawinan ini berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, juga berlaku bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadapnya.

Alasan yang umumnya dijadikan landasan dibuatnya perjanjian setelah perkawinan adalah adanya kealpaan dan ketidaktahuan bahwa dalam UU 1/1974 ada ketentuan yang mengatur mengenai Perjanjian Perkawinan sebelum pernikahan dilangsungkan. Menurut Pasal 29 UU 1/1974, Perjanjian Perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Alasan lainnya adalah adanya risiko yang mungkin timbul dari harta bersama dalam perkawinan karena pekerjaan suami dan isteri memiliki konsekuensi dan tanggung jawab pada harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang diperoleh dapat tetap menjadi milik pribadi.

Dalam UU 5/1960 dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai sertifikat dengan hak milik atas tanah dan apabila yang bersangkutan, setelah memperoleh sertifikat Hak Milik, kemudian menikah dengan ekspatriat (bukan WNI) maka dalam waktu 1 (satu) tahun setelah pernikahannya itu, ia harus melepaskan hak milik atas tanah tersebut, kepada subjek hukum lain yang berhak.

Bahwa tujuan dibuatnya Perjanjian Perkawinan adalah:

1. Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu, jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono-gini.

2. Atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.
3. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta ijin dari pasangannya (suami/istri).
4. Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya (suami/istri) dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

Tegasnya, ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, padahal dalam kenyataannya ada fenomena suami istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat Perjanjian Perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Selama ini sesuai dengan Pasal 29 UU 1/1974, perjanjian yang demikian itu harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akta notaris. Perjanjian perkawinan ini mulai berlaku antara suami dan isteri sejak perkawinan dilangsungkan. Isi yang diatur di dalam perjanjian perkawinan tergantung pada kesepakatan pihak-pihak calon suami dan isteri, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan. Adapun terhadap bentuk dan isi perjanjian perkawinan, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya (sesuai dengan asas hukum "kebebasan berkontrak").

Frasa "*pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan*" dalam Pasal 29 ayat (1), frasa "*...sejak perkawinan dilangsungkan*" dalam Pasal 29 ayat (3), dan frasa "*selama perkawinan berlangsung*" dalam Pasal 29 ayat (4) UU 1/1974 membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan "perjanjian", sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian, frasa "*pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan*" dalam Pasal 29 ayat (1) dan frasa "*selama perkawinan berlangsung*" dalam Pasal 29 ayat (4) UU 1/1974 adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat

sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan.

Sementara itu, terhadap dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan dinyatakan Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat maka ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 harus dipahami dalam kaitannya dengan Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974 dimaksud. Dengan kata lain, tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas terhadap Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974. Hanya saja bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian perkawinan, terhadap harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 tersebut berlaku ketentuan tentang perjanjian perkawinan sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974 sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang mengenai inkonstitusionalitas Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU 1/1974 beralasan menurut hukum untuk sebagian, sedangkan menyangkut Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 tidak beralasan menurut hukum.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*";
 - 1.2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*";
 - 1.3. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan*";
 - 1.4. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum

- mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan*";
- 1.5. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga*";
 - 1.6. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga*";
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh satu, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas, dan hari Selasa, tanggal delapan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan Pukul 10.51 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti,

dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya Putusan Nomor 88.

**PUTUSAN
NOMOR 88/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

Nama : Drs. Srijanto, AMd. Farm
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan MT. Hariyono Nomor 46/27, RT.01 RW.010,
Dusun Padas, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi,
Kabupaten Ngawi, Jawa Timur;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan Presiden;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

15. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dianggap dibacakan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 50 ayat (2) UU 36/2014 bertentangan dengan UUD 1945, dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Pasal 50 ayat (2) UU 36/2014 bersifat diskriminatif karena hanya memperbolehkan pembentukan satu Organisasi

Profesi untuk satu jenis Tenaga Kesehatan. Hal tersebut melanggar prinsip keadilan, persamaan dalam hukum, dan menimbulkan ketidakpastian hukum, serta telah membatasi Pemohon untuk melakukan karya besar membangun bangsa dan negara dalam bidang kesehatan;

- b. Pembentukan satu Organisasi Profesi untuk Tenaga Kesehatan jenis Tenaga Teknis Kefarmasian yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi berpotensi menyebabkan kerancuan dalam kepengurusan karena jenjang pendidikan tinggi dan kompetensi yang berbeda.

[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12; sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan seksama bukti-bukti Pemohon dan mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan pada paragraf [3.10] di atas, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Pemohon menyatakan Pasal 50 ayat (2) UU 36/2014 bersifat diskriminatif karenanya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945. Menurut Pemohon, semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara dalam upaya membentuk Organisasi Profesi. Pembatasan hanya satu Organisasi Profesi untuk setiap jenis tenaga kesehatan telah melanggar prinsip keadilan, persamaan dalam hukum, dan telah membatasi generasi yang berprofesi sebagai salah satu jenis Tenaga Kesehatan untuk melakukan karya besar guna membangun bangsa dan negara dalam bidang kesehatan. Padahal Tenaga Kesehatan jenis Tenaga Teknis Kefarmasian Ahli Madya Farmasi adalah tenaga kesehatan produktif untuk berkarya dan berprestasi.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 50 ayat (2) UU 36/2014 tidak melarang bagi setiap orang yang menjalankan profesi Tenaga

Kesehatan jenis Tenaga Teknis Kefarmasian Ahli Madya Farmasi untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Namun dalam hal melaksanakan hak berserikat mereka harus berhimpun dalam satu wadah organisasi sesuai dengan masing-masing jenis Tenaga Kesehatan. Hal ini dikarenakan tujuan dari pembentukan Organisasi Profesi tersebut pada prinsipnya adalah sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, serta etika profesi Tenaga Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) UU 36/2014. Peningkatan dan/atau pengembangan pengetahuan dan keterampilan, martabat, serta etika profesi tersebut dimaksudkan agar setiap Tenaga Kesehatan dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, mengingat Tenaga Kesehatan merupakan profesi yang penting dalam pelayanan kesehatan karena pekerjaannya menyangkut keselamatan jiwa dan raga seseorang.

Pemerintah, berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU 36/2014 bertanggung jawab, antara lain, terhadap pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan yang dilaksanakan melalui kegiatan Sertifikasi Kompetensi dan pelaksanaan Registrasi Tenaga Kesehatan. Dengan hanya satu wadah Organisasi Profesi untuk satu jenis Tenaga Kesehatan, akan lebih memudahkan Pemerintah untuk melaksanakan pengawasan terhadap profesi Tenaga Kesehatan dimaksud. Hal ini dimungkinkan karena terkait dengan Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan diperlukan campur tangan pemerintah untuk mengontrolnya. Berbeda dengan hak-hak sipil dan politik yang cara pemenuhan hak-haknya sesedikit mungkin memerlukan campur tangan pemerintah.

Selain itu, mendasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 36/2014, Pemohon juga dapat membentuk kolegium terkait Tenaga Kesehatan jenis Tenaga Teknis Kefarmasian Ahli Madya Farmasi yang bertanggung jawab kepada Organisasi Profesi. Tujuan pembentukan Kolegium ini adalah untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan Tenaga Kesehatan. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan satu wadah Organisasi Profesi untuk satu jenis tenaga

kesehatan telah membatasi generasi yang berprofesi sebagai salah satu jenis tenaga kesehatan untuk melakukan karya besar guna membangun bangsa dan negara dalam bidang kesehatan adalah tidak tepat dan oleh karenanya tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pembentukan satu Organisasi Profesi untuk Tenaga Kesehatan jenis Tenaga Teknis Kefarmasian yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi berpotensi menyebabkan kerancuan dalam kepengurusan karena jenjang pendidikan tinggi dan kompetensi yang berbeda, menurut Mahkamah, hal tersebut tidaklah tepat. Perbedaan jenjang pendidikan tinggi dan kompetensi antara sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi tidak serta-merta menjadikan kepengurusan menjadi tidak efektif dan karenanya tidak fokus dalam satu kegiatan pekerjaan. Adanya perbedaan-perbedaan tersebut justru memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk dapat menyumbangkan berbagai ide dan pemikiran, sehingga memperkaya pemahaman para anggotanya dan memperkuat organisasi profesi yang telah terbentuk tersebut. Dengan demikian, mengaitkan antara penyatuan organisasi dan jenjang pendidikan serta kompetensi yang berbeda dalam satu organisasi profesi dengan persoalan konstitusionalitas norma undang-undang *a quo* adalah tidak tepat sehingga tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan MP. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal empat, bulan April, tahun dua ribu enam belas, dan hari Rabu, tanggal sembilan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 10.59 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan MP. Sitompul, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon.

Ini yang terakhir, tapi mohon kesabarannya karena putusan ini sangat tebal. Ada sekitar 90 halaman kalau tidak salah ini, tapi tidak akan dibacakan semua. Semua ... yang lain dianggap dianggap telah dibacakan.

PUTUSAN
NOMOR 138/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

1. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), yang diwakili oleh:
Nama : Mansuetus Alsy Hanu
Jabatan : Ketua Badan Pengurus
Alamat : Jalan Perumahan Bogor Baru Blok A5 Nomor 17, Bogor, Jawa Barat

sebagai-----Pemohon I;

2. Perkumpulan Sawit Watch, yang diwakili oleh:
Nama : Jefri Gideon Saragih
Jabatan : Koordinator Badan Pengururs
Alamat : Perumahan Bogor Baru, Taman Jalan Cisangkuy, Blok B6, Nomor 1, Bogor Jawa Barat

sebagai-----Pemohon II;

3. Aliansi Petani Indonesia (API), yang diwakili oleh:
Nama : Muhammad Nur Uddin
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan Slamet Riyadi IV/50, Kelurahan Kebun Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur

sebagai----- Pemohon III;

4. Serikat Petani Indonesia (SPI), yang diwakili oleh:
Nama : Henry Saragih
Jabatan : Ketua Umum Badan Pelaksana Pusat
Alamat : Jalan Mampang Prapatan XIV Nomor 5 Jakarta Selatan

sebagai-----Pemohon IV;

5. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), yang diwakili oleh:

Nama : Dwi Astuti
Jabatan : Ketua Pengurus
Alamat : Jalan Saleh Abud Nomor 18-19 Otto Iskandardinata, Jakarta

sebagai-----Pemohon V;

6. *Farmer Initiatives For Ecological Livelihood And Democracy* (FIELD), yang diwakili oleh:

Nama : Widyastama Cahyana
Jabatan : Direktur Eksekutif
Alamat : Jalan Teluk Peleng 87A Komp. TNI Al Rawa Bambu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

sebagai-----Pemohon VI;

Dalam hal ini masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Oktober 2015, memberi kuasa kepada:

1. B.P. Beni Dikty
Sinaga, S.H., dan
kawan-kawan

Advokat dan Pembela Hak-Hak Konstitusional yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Perkebunan, yang beralamat di Jalan Pancoran Barat II, Nomor 38A, Pancoran Jakarta Selatan baik secara sendiri-Saudara endiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI);
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Pihak Terkait;

Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

17. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 27 ayat (3), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 42, Pasal 55, Pasal 57 ayat (2), Pasal 58 ayat (1), Pasal 58 ayat (2), Pasal 107, dan Pasal 114 ayat (3) UU Perkebunan bertentangan dengan UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- (1) Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 12 ayat (2) UU Perkebunan sepanjang frasa "dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" bertentangan dengan Pasal 18D ayat (2) (*sic!*), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut: a, b, c, d, dan e dianggap dibacakan.
- (2) Bahwa, menurut para Pemohon, Pasal 13 UU Perkebunan sepanjang frasa "ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan" bertentangan dengan Pasal 18D ayat (2) (*sic!*), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada intinya: a, b, c, d, dan e dianggap dibacakan.
- (3) Bahwa, menurut para Pemohon, Pasal 27 ayat (3) sepanjang kata "Perorangan" UU Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "dikecualikan untuk perorangan petani kecil" dengan argumentasi yang pada intinya: a, b, c, d dianggap dibacakan.
- (4) Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 29 UU Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) sepanjang kata "dapat" dalam pasal tersebut tidak dimaknai "termasuk perorangan petani kecil" dengan argumentasi yang pada intinya: a, b dianggap dibacakan.
- (5) Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan sepanjang frasa "varietas hasil pemuliaan" bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "dikecualikan untuk perorangan petani kecil dalam negeri" dengan argumentasi yang pada intinya: a, b, dan c dianggap dibacakan.
- (6) Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 42 UU Perkebunan sepanjang frasa "hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "hak

atas tanah dan izin usaha perkebunan” dengan argumentasi yang intinya: a, b, c, d, e, f, dan g dibacakan.

18. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

- (7) Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 55 UU Perkebunan sepanjang frasa “secara tidak sah” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “konflik tanah perkebunan dan pemetaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat telah diselesaikan” dengan argumentasi yang pada intinya: a, b dianggap dibacakan.
- (8) Bahwa, menurut para Pemohon, Pasal 57 ayat (2) UU Perkebunan sepanjang frasa “pola kerja sama” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “adanya kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, partisipasi para pihak, kearifan lokal, dan kemandirian petani pekebun dalam memilih pola kerja sama” dengan argumentasi yang pada intinya: a, b, c dianggap dibacakan.
- (9) Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 58 ayat (1) UU Perkebunan sepanjang frasa “dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “di dalam areal hak atas tanah Perusahaan Perkebunan” dengan argumentasi yang intinya: a, b, c dianggap dibacakan.
- (10) Bahwa, menurut para Pemohon, Pasal 58 ayat (2) UU Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang frasa “disepakati sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dimaknai “kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, partisipatif, kemandirian, kesetaraan dan sadar akan kemanfaatan pembangunan kebun masyarakat” dengan argumentasi yang pada intinya: a, b dianggap dibacakan.
- (11) Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 107 UU Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang frasa “secara tidak sah” tidak dimaknai “konflik tanah perkebunan dan pemetaan tanah ulayat masyarakat hukum adat telah diselesaikan” dengan argumentasi yang intinya: a, b dianggap dibacakan.
- (12) Bahwa, menurut para Pemohon, Pasal 114 ayat (3) UU Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang frasa “setelah masa berlaku hak guna usaha berakhir” tidak dimaknai “jangka waktu penyesuaian

sesuai dengan ketentuan ayat (2)” dengan argumentasi yang intinya: a, b, c, d dianggap dibacakan.

- [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, saksi dan ahli yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam persidangan (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Para Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2016;
- [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangannya pada tanggal 22 Maret 2016 serta mengajukan ahli dan saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 31 Mei 2016 dan pada tanggal 9 Juni 2016 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);
- [3.11] Menimbang bahwa DPR memberikan keterangan secara tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2016 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);
- [3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait, pada persidangan tanggal 18 April 2016 telah memberikan keterangan lisan, dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima dalam persidangan pada tanggal 18 April 2016, serta mengajukan ahli dan saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 9 Juni 2016 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Pihak Terkait juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2016;
- [3.13] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil-dalil para Pemohon, bukti tulisan/surat, keterangan saksi dan ahli para Pemohon, keterangan Presiden dan ahli serta saksi yang diajukan Presiden, keterangan DPR, keterangan Pihak Terkait dan saksi serta ahli Pihak Terkait, dan kesimpulan para pihak, sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil para Pemohon di atas, Mahkamah memandang penting untuk terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa diundangkannya UU Perkebunan dilandasi oleh amanat UUD 1945 agar bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hubungan itu, perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar bagi

pembangunan perekonomian nasional guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Namun, sementara itu, keberadaan Undang-Undang sebelumnya yang mengatur tentang perkebunan, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 dipandang sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat dan belum mampu memberikan hasil yang optimal serta belum mampu meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional.

Melalui Undang-Undang *a quo*, penyelenggaraan perkebunan diarahkan untuk mencapai tujuan: (a) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (b) meningkatkan sumber devisa negara; (c) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha; (d) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar; (e) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (f) memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat; (g) mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan (h) meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan. Untuk mencapai tujuan itu, UU Perkebunan menegaskan bahwa penyelenggaraan Perkebunan didasarkan pada sejumlah asas:

- a. asas kedaulatan, yaitu bahwa penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Pelaku Usaha Perkebunan yang memiliki hak untuk mengembangkan dirinya;
- b. asas kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan sumber daya dalam negeri;
- c. asas kebermanfaatan, yaitu bahwa penyelenggaraan Perkebunan dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- d. asas keberlanjutan, yaitu bahwa penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya;
- e. asas keterpaduan, yaitu bahwa penyelenggaraan Perkebunan harus dilakukan dengan memadukan aspek sarana dan prasarana produksi Perkebunan, pembiayaan, budi daya Perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan;
- f. asas kebersamaan, yaitu bahwa penyelenggaraan Perkebunan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga

- terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar Pelaku Usaha Perkebunan;
- g. asas keterbukaan, yaitu bahwa penyelenggaraan Perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat;
 - h. asas efisiensi-berkeadilan, yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang serta kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya;
 - i. asas kearifan lokal, yaitu bahwa penyelenggaraan Perkebunan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat;
 - j. asas kelestarian fungsi lingkungan hidup, yaitu bahwa penyelenggaraan Perkebunan harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

19. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

[3.14] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan latar belakang serta tujuan dan asas-asas dibentuknya UU Perkebunan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.13], selanjutnya terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.8] di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 12 ayat (2) UU Perkebunan sepanjang "dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" bertentangan dengan Pasal 18D ayat (2) [*sic!*], Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, dengan argumentasi sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.8] angka 1 di atas, Mahkamah berpendapat:
 - a) Bahwa Pasal 12 UU Perkebunan selengkapnya berbunyi: ayat (1) dan ayat (2) dianggap dibacakan.
 - b) Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh dalil para Pemohon *a quo*, terlebih dahulu Mahkamah penting untuk menegaskan bahwa pengakuan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya bukanlah diatur dalam

Pasal 18D ayat (2) UUD 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, akan tetapi hal tersebut diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Tidak ada Pasal 18D dalam UUD 1945;

- c) Bahwa menurut para Pemohon, musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) UU Perkebunan tersebut diartikan tidak perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan karena masyarakat telah mengaturnya dalam hukum mereka sendiri. Dengan konstruksi pemikiran demikian seakan-akan para Pemohon hendak menempatkan hukum masyarakat setempat di atas hukum negara, bahkan di atas UUD 1945. Ketentuan bahwa penyelenggaraan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan justru, di satu pihak, agar terjamin kepastian hukum sebab dengan cara demikian kedua belah pihak yang bermusyawarah mendasarkan diri pada aturan yang jelas dan disepakati bersama, kecuali jika peraturan perundang-undangan itu sendiri bertentangan dengan Konstitusi atau peraturan yang lebih tinggi, di mana terhadap keadaan demikian sistem hukum nasional telah menyediakan upaya hukum, yaitu melalui pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi atau melalui pengujian di Mahkamah Agung bagi peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang jika bertentangan dengan Undang-Undang. Di lain pihak, mekanisme penyelenggaraan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga sekaligus berfungsi sebagai sarana bagi negara guna memastikan pengakuan negara terhadap hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat benar-benar telah sesuai dengan maksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
- d) para Pemohon juga telah keliru memahami Putusan Mahkamah Nomor 35/PUU-X/2012. Dalam putusan dimaksud Mahkamah hanyalah menegaskan bahwa negara mengakui masyarakat hukum adat memiliki pranata hukumnya sendiri, sama sekali bukan dimaksudkan untuk meniadakan hukum negara, sebagaimana secara implisit didalilkan para Pemohon dengan mengatakan bahwa seakan-akan dengan pengakuan itu masyarakat adat boleh mengabaikan peraturan perundang-undangan;
- e) Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan*

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Berkenaan dengan hal ini, para Pemohon pun telah keliru memahami maksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dengan mengatakan seolah-olah Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa pengaturan tentang pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat itu harus diatur dengan Undang-Undang tersendiri, yang menurut para Pemohon hingga saat ini belum ada dan karenanya seolah-olah terjadi kekosongan hukum. Padahal, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sangat jelas mengatakan bahwa hal itu diatur “dalam undang-undang”, bukan “dengan undang-undang”, sehingga pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya itu tidak harus diatur dengan undang-undang tersendiri melainkan dapat diatur dalam berbagai undang-undang. Dengan cara demikian justru pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya itu makin ditegaskan.

Pendirian Mahkamah dalam hubungan ini telah ditegaskan sejak Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual yang menjelaskan tipologi sekaligus tolok ukur adanya kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 (vide Putusan Mahkamah dimaksud, khususnya pertimbangan hukum paragraf [3.15.1] sampai dengan [3.15.5]).

- f) Mahkamah juga tidak menemukan alasan untuk menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (2) UU Perkebunan menghalangi jaminan kepastian hukum karena seakan-akan tidak mengakui eksistensi masyarakat adat dan pranatanya. Pertimbangan Mahkamah pada huruf b) sampai dengan d) di atas secara langsung telah mempertimbangkan dan menjawab dalil para Pemohon ini;
- g) Mahkamah juga tidak sependapat dengan dalil para Pemohon bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 12 ayat (2) UU Perkebunan seakan-akan hutan adat ditempatkan sebagai hutan negara yang karenanya tidak ada

kebebasan bagi masyarakat adat untuk menerima atau menolak penggunaan tanah atau hutan adat untuk usaha perkebunan karena musyawarah adalah untuk penyerahan lahan dan ganti rugi.

Pemahaman terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (2) UU Perkebunan tidak boleh dipahami secara sepotong melainkan harus dikaitkan konteksnya dengan ayat (1)-nya yang justru menekankan pengakuan terhadap adanya Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Selain itu, argumentasi para Pemohon tersebut juga dengan sendirinya tertolak oleh adanya penegasan dalam Pasal 17 UU Perkebunan yang berbunyi: ayat (1), ayat (2) dianggap dibacakan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 12 ayat (2) UU Perkebunan tidak beralasan menurut hukum.

2. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 13 UU Perkebunan sepanjang frasa "ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan" bertentangan dengan Pasal 18D ayat (2) [*sic!*], Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, dengan argumentasi sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.8] angka 2, Mahkamah berpendapat:

a) Bahwa Pasal 13 UU Perkebunan berbunyi, "*Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".

b) Bahwa Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tegas menyatakan pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia itu diatur dalam undang-undang. Terkait dengan hal ini, Mahkamah telah menyatakan pendapatnya sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual. Dalam putusan dimaksud, Mahkamah menyatakan antara lain:

[3.15.2], [3.15.3], [3.15.4], dan [3.15.5] dianggap dibacakan.

c) Dari putusan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada huruf b) di atas tampak jelas bahwa adanya pengaturan dalam undang-undang justru hendak memberikan kepastian bahwa kesatuan masyarakat hukum adat itu bukan hanya benar-benar masih hidup tetapi juga

memastikan bahwa ia sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis maupun konseptual penempatan pengaturan kesatuan masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 adalah untuk menegaskan bahwa pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat tersebut haruslah ditempatkan dalam konteks dan mengacu pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal itulah yang kemudian ditegaskan kembali oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, sebagaimana dikutip oleh para Pemohon. Oleh karena itu, frasa "ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dalam Pasal 13 UU Perkebunan di atas justru harus dipahami sebagai bukti bahwa keberadaannya diakui sehingga apabila di lahan yang merupakan wilayah kesatuan masyarakat hukum adat itu hendak dikembangkan usaha perkebunan, negara tidak boleh begitu saja mengambil atau menggunakan lahan itu sebagai usaha perkebunan melainkan harus terlebih dahulu dilakukan musyawarah dengan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana terurai pada huruf b) dan huruf c) di atas, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 13 UU Perkebunan tidak beralasan menurut hukum.

20. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 27 ayat (3) sepanjang kata "orang perseorangan" UU Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "dikecualikan untuk perorangan petani kecil", dengan argumentasi sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.8] angka 3, Mahkamah berpendapat:
 - a) Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU Perkebunan berbunyi, "*Kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum berdasarkan izin Menteri*";
 - b) Bahwa "sumber daya genetik" atau "plasma nutfah" adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk

hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru (vide Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman).

- c) Bahwa substansi norma yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) UU Perkebunan ternyata sama dengan substansi norma yang terkandung dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (selanjutnya disebut UU 12/1992) yang berbunyi, "*Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin*";
- d) Bahwa terhadap Pasal 9 ayat (3) UU 12/1992 tersebut pada huruf b di atas oleh Mahkamah telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat berdasarkan Putusan Nomor 99/PUU-X/2012, bertanggal 18 Juli 2013. Dalam putusan dimaksud, Mahkamah telah pada intinya mengakui hak perorangan petani kecil untuk pemuliaan tanaman tanpa harus meminta izin. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan dimaksud berlaku pula terhadap Pasal 27 ayat (3) UU Perkebunan dalam permohonan *a quo* sehingga Pasal 27 ayat (3) UU Perkebunan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang kata "*orang perseorangan*" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk orang perseorangan petani kecil.

Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf e di atas, maka permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU Perkebunan beralasan menurut hukum;

- 4. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 29 UU Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang kata "dapat" dalam pasal tersebut tidak dimaknai "termasuk perorangan petani kecil", dengan argumentasi sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.8] angka 4, Mahkamah berpendapat:
 - a) Bahwa Pasal 29 UU Perkebunan berbunyi, "*Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul*";
 - b) Bahwa pengertian pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan

jenis dan/atau varietas baru yang lebih baik (vide Pasal 1 angka 3 UU 12/1992);

- c) Bahwa pemuliaan tanaman berkait langsung dengan kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU Perkebunan, sementara dalam pertimbangan pada angka 3 di atas "perseorangan petani kecil" telah dinyatakan diakui keabsahannya untuk melakukan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik maka dengan sendirinya pengakuan dan keabsahan demikian juga berlaku terhadap kegiatan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Perkebunan;
- d) Bahwa pertimbangan pada huruf b) di atas sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 99/PUU-X/2012, bertanggal 18 Juli 2013, yang telah pula dijadikan bagian dari pertimbangan pada angka 3 di atas;

Bahwa dengan demikian, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 29 UU Perkebunan adalah beralasan untuk sebagian sehingga Pasal 29 UU Perkebunan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "termasuk perorangan petani kecil".

- 5. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan sepanjang frasa "varietas hasil pemuliaan" bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "dikecualikan untuk perorangan petani kecil dalam negeri", dengan argumentasi sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.8] angka 5, Mahkamah berpendapat:
 - a. Bahwa Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan berbunyi, "*Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilepas oleh Pemerintah Pusat atau diluncurkan oleh pemilik varietas*";
 - b. Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan tidak terlepas dari maksud diaturnya ketentuan tentang pelepasan atau peluncuran benih hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebagaimana diatur dalam UU 12/1992. Pasal 12 UU 12/1992 menyatakan, a, b, ... ayat (1), (2), (3) dianggap dibacakan.
 - c. Bahwa terhadap Pasal 12 ayat (1) UU 12/1992 di atas oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 99/PUU-X/2012, bertanggal 18 Juli 2013 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, yaitu "sepanjang tidak

dimaknai bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku bagi hasil pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri” (vide Putusan Nomor 99/PUU-X/2012, bertanggal 18 Juli 2013). Dalam kaitan ini, Mahkamah sependapat dengan dalil para Pemohon bahwa substansi ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan adalah sama dengan substansi yang terkandung dalam Pasal 12 ayat (2) UU 12/1992. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah terhadap pengujian Pasal 12 ayat (2) UU 12/1992 dalam Putusan Nomor 99/PUU-X/2012 berlaku pula terhadap pengujian Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan dalam permohonan *a quo*; Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil para Pemohon sepanjang mengenai inkonstitusionalitas Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian, sehingga Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan adalah bertentangan dengan UUD 1945 “sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan tersebut tidak berlaku bagi varietas hasil pemuliaan yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri”;

6. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 42 UU Perkebunan sepanjang frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “hak atas tanah dan izin usaha perkebunan”, dengan argumentasi sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.8] angka 6, Mahkamah berpendapat:
 - a. Bahwa Pasal 42 UU Perkebunan berbunyi, “*Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan*”;
 - b. Bahwa dengan rumusan demikian berarti kegiatan budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan baik jika Perusahaan Perkebunan dimaksud telah maupun belum/tidak mendapatkan hak atas tanah sepanjang sudah mendapatkan izin Usaha Perkebunan. Pertanyaannya, apakah berdasar hukum suatu Perusahaan Perkebunan melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan tanpa terlebih dahulu memegang atau mendapatkan hak atas tanah?

Pasal 16 UU Perkebunan menegaskan:

(1) *Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan: a, b dianggap dibacakan.*

(2) *Jika Lahan Perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Tanah Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Dengan merujuk pada Pasal 16 UU Perkebunan di atas, tidaklah mungkin dan karenanya sekaligus tidaklah berdasar hukum apabila suatu Perusahaan Perkebunan melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan tanpa terlebih dahulu memegang atau mendapatkan hak atas tanah. Dengan demikian telah terang bahwa adanya kata "dan/atau" pada frasa "hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan" dalam Pasal 42 UU Perkebunan di atas menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan ketidakpastian demikian berdampak merugikan baik kepada masyarakat maupun kepada Perusahaan Perkebunan dimaksud sebab tidak ada kepastian usaha.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a) dan huruf b) di atas, Mahkamah sependapat dengan para Pemohon bahwa Pasal 42 UU Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) sepanjang frasa "hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan" dalam Pasal 42 UU Perkebunan tersebut tidak dimaknai "hak atas tanah dan izin usaha perkebunan".

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 42 UU Perkebunan, sebagaimana diuraikan pada angka 6 di atas, beralasan menurut hukum, sepanjang frasa "hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan" dalam pasal *a quo* tidak dimaknai "hak atas tanah dan izin usaha perkebunan".

7. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 55 UU Perkebunan sepanjang frasa "secara tidak sah" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "konflik tanah perkebunan dan pemetaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat telah diselesaikan", dengan argumentasi sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.8] angka 7, Mahkamah berpendapat:

a) Bahwa Pasal 55 UU Perkebunan berbunyi, "*Setiap orang secara tidak sah dilarang: a, b, c, d dianggap dibacakan.*

b) Sesungguhnya secara normatif norma Undang-Undang *a quo* tidak terdapat pertentangan dengan UUD 1945 sebab adalah benar dan berdasar hukum apabila setiap orang dilarang secara tidak sah melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan d dalam Pasal 55 UU Perkebunan di atas. Namun, dalam kaitan ini, yang secara normatif benar dan berdasar hukum itu menjadi tidak memberi kepastian hukum manakala bersangkut-paut dengan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat. Artinya, seseorang yang merupakan anggota kesatuan masyarakat hukum adat (yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007 yang telah disebutkan di atas) atau kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri tidaklah dapat dianggap sebagai melakukan perbuatan tidak sah apabila orang atau kesatuan masyarakat hukum adat itu melakukan perbuatan yang disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf d dalam Pasal 55 UU Perkebunan di atas lahan yang merupakan hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri. Dengan kata lain, agar ketentuan Pasal 55 UU Perkebunan yang secara normatif benar dan berdasar hukum tersebut dapat berlaku dan memberi kepastian maka dipersyaratkan terlebih dahulu adanya kepastian bahwa larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Perkebunan di atas tidak berlaku bagi orang-orang yang merupakan anggota kesatuan masyarakat hukum adat di mana kesatuan masyarakat hukum adat dimaksud telah memenuhi persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007 dan perbuatan itu dilakukan di atas lahan yang merupakan hak ulayat dari kesatuan masyarakat hukum adat dimaksud;

Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a) sampai dengan huruf b) di atas, dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 55 UU Perkebunan adalah beralasan menurut hukum, sehingga Pasal 55 UU Perkebunan harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat yaitu sepanjang frasa "setiap orang secara tidak sah" dalam ketentuan tersebut tidak diartikan tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007.

21. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

8. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 57 ayat (2) UU Perkebunan sepanjang frasa "pola kerja sama" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "adanya kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, partisipasi para pihak, kearifan lokal, dan kemandirian petani pekebun dalam memilih pola kerja sama", dengan argumentasi sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.8] angka 8, Mahkamah berpendapat:
- a) Bahwa Pasal 57 ayat (2) UU Perkebunan berbunyi, *"Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pola kerja sama:*
 - a. *penyediaan sarana produksi;*
 - b. *produksi;*
 - c. *pengolahan dan pemasaran;*
 - d. *kepemilikan saham; dan*
 - e. *jasa pendukung lainnya"*;
 - b) Bahwa ketentuan *a quo* adalah mengatur tentang kemitraan usaha perkebunan. Usaha Perkebunan itu sendiri, menurut Pasal 1 angka 3 UU Perkebunan, diberi pengertian sebagai *"Usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan"*. Sementara itu, membaca Pasal 57 ayat (2) tidaklah boleh dilepaskan dari ketentuan pada ayat (1)-nya yang berbunyi, *"Untuk pemberdayaan Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan melakukan kemitraan Usaha Perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan Pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar Perkebunan"*. Kemudian, dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU Perkebunan dikatakan, *"Ketentuan kemitraan dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan karyawan, Pekebun dan masyarakat sekitar serta untuk menjaga keamanan, kesinambungan, dan keutuhan Usaha Perkebunan"*. Dengan demikian, secara kontekstual-sistematis, makna yang terkandung dalam Pasal 57 ayat (2) UU Perkebunan telah sangat jelas, yaitu:
 - 1) dalam usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan, Perusahaan Perkebunan melakukan kemitraan Usaha Perkebunan dengan prinsip saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab serta saling memperkuat dan saling

ketergantungan dengan Pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar Perkebunan;

- 2) tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan karyawan, Pekebun dan masyarakat sekitar serta untuk menjaga keamanan, kesinambungan, dan keutuhan Usaha Perkebunan;
- 3) untuk mencapai tujuan tersebut kemitraan dapat berupa pola kerjasama penyediaan sarana produksi; produksi; pengolahan dan pemasaran; kepemilikan saham; dan jasa pendukung lainnya.

Pasal 57 ayat (2) UU Perkebunan mengatakan bahwa kemitraan tersebut tidak menutup peluang pola kerjasama untuk hal-hal lain di luar yang disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf e dalam Pasal 57 ayat (2) UU Perkebunan. Hal itu tentu bergantung pada kesepakatan pihak-pihak yang akan bekerjasama atau bermitra.

- c) Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf b) di atas, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang mendalilkan bahwa ketentuan tersebut telah menentukan pola kerja sama itu lebih dulu dari atas sehingga, menurut para Pemohon, tidak sejalan dengan asas Undang-Undang *a quo*. Sebab, apabila di antara pihak-pihak yang hendak bermitra tidak terdapat kesepakatan mengenai pola kemitraan dimaksud, termasuk hal-hal substantif yang terkandung di dalamnya, maka sudah tentu kemitraan itu tidak akan terjadi. Mahkamah tidak menemukan adanya ketidakpastian hukum, sebagaimana didalilkan para Pemohon, dalam pengaturan mengenai kemitraan usaha perkebunan dalam Pasal 57 ayat (2) UU Perkebunan; Berdasarkan pertimbangan pada huruf a) sampai dengan huruf c) di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 57 ayat (2) UU Perkebunan tidak beralasan menurut hukum.

9. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 58 ayat (1) UU Perkebunan sepanjang frasa "*dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan*" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "*di dalam areal hak atas tanah Perusahaan Perkebunan*", dengan argumentasi sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.8] angka 9, Mahkamah berpendapat:

- i. Bahwa Pasal 58 ayat (1) UU Perkebunan berbunyi, "*Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha*

Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan”;

ii. Bahwa dengan rumusan demikian, para Pemohon mempertanyakan tanah mana yang akan dipergunakan perusahaan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat, apakah di dalam atau di luar areal Hak Guna Usaha? Atas dasar itu, para Pemohon berpendapat bahwa rumusan Pasal 58 ayat (1) UU Perkebunan dimaksud menimbulkan ketidakpastian hukum dan karena itu para Pemohon berpendapat bahwa frasa *“dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan”* harus dimaknai *“di dalam areal Hak Atas Tanah Perusahaan Perkebunan”*;

iii. Bahwa, menurut Mahkamah, rumusan Pasal 58 ayat (1) UU Perkebunan di atas telah jelas, yaitu *“memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar”*, bukan kebun yang dikuasai Perusahaan Perkebunan. Dengan demikian, terhadap kebun masyarakat sekitar itulah Perusahaan Perkebunan diwajibkan memfasilitasinya dengan luas paling rendah 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan, di mana fasilitas itu dapat dilakukan dengan pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dimaksud, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 58 ayat (2) UU Perkebunan dan kewajiban itu harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 58 ayat (3)-nya;

Bahwa dengan demikian Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan pada huruf b di atas dan karena itu dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 58 ayat (1) UU Perkebunan adalah tidak beralasan menurut hukum;

10. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 58 ayat (2) UU Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang frasa *“disepakati sesuai dengan peraturan perundang-undangan”* tidak dimaknai *“kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, partisipatif, kemandirian, kesetaraan dan sadar akan kemanfaatan pembangunan kebun masyarakat”*, dengan argumentasi sebagaimana

dijelaskan pada paragraf [3.8] angka 10, Mahkamah berpendapat:

- a) Bahwa Pasal 58 ayat (2) UU Perkebunan berbunyi, "*Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan peraturan perundang-undangan*",
- b) Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan tersebut tidak memberikan kepastian hukum karena lebih menekankan pada pengaturan perundang-undangan dari pada kesepakatan para pihak dalam kebersamaan, partisipatif, kemandirian, kesetaraan dan sadar akan kemanfaatan pembangunan kebun masyarakat;
- c) Bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para Pemohon demikian, sebab dengan menegaskan bahwa fasilitasi itu harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan justru agar memberi kepastian hukum sehingga menjadi jelas bagaimana pengaturannya jika fasilitasi dimaksud disepakati untuk dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lainnya. Dengan demikian, kedua belah pihak akan berpegang pada dokumen kesepakatan serta aturan yang sama dan tidak menggunakan penafsirannya sendiri-sendiri dalam pelaksanaan kesepakatan perihal pola fasilitasi itu; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada huruf a) sampai dengan c) di atas, Mahkamah berpendapat, dalil para Pemohon sepanjang mengenai inkonstitusionalitas Pasal 58 ayat (2) UU Perkebunan adalah tidak beralasan menurut hukum;

11. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 107 UU Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang frasa "*secara tidak sah*" tidak dimaknai "*konflik tanah perkebunan dan pemetaan tanah ulayat masyarakat hukum adat telah diselesaikan*", dengan argumentasi sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.8] angka 11, Mahkamah berpendapat:

- a) Bahwa Pasal 107 UU Perkebunan berbunyi, "*Setiap orang secara tidak sah yang:*
 - a. *mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;*
 - b. *mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;*

c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan; atau

d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

b) Bahwa ketentuan dalam rumusan pasal *a quo* adalah ketentuan pidana yang diberlakukan terhadap perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 UU Perkebunan. Sementara itu, Pasal 55 UU Perkebunan, berdasarkan pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada angka 7 di atas, telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat yaitu sepanjang frasa "*setiap orang secara tidak sah*" dalam ketentuan tersebut tidak diartikan tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007. Oleh karena itu, Pasal 107 UU Perkebunan *a quo* juga harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sebagaimana halnya yang berlaku terhadap Pasal 55 UU Perkebunan, yaitu sepanjang frasa "*setiap orang secara tidak sah*" dalam ketentuan Pasal 107 UU Perkebunan tidak diartikan tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007; Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a) dan huruf b) di atas, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang mengenai inkonstitusionalitas Pasal 107 UU Perkebunan adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian;

12. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 114 ayat (3) UU Perkebunan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang frasa "*setelah masa berlaku hak guna usaha berakhir*" tidak dimaknai "*jangka waktu penyesuaian sesuai dengan ketentuan ayat (2)*", dengan argumentasi sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.8] angka 12, Mahkamah berpendapat:

a) Bahwa Pasal 114 ayat (3) UU Perkebunan berbunyi, "*Untuk penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, penanam modal asing wajib menyesuaikan setelah masa berlaku hak guna usaha berakhir*";

- b) Bahwa Pasal 114 UU Perkebunan adalah mengatur tentang Ketentuan Peralihan yang selengkapny berbunyi:
1. *Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan Usaha Perkebunan sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum memiliki izin Usaha Perkebunan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini, wajib memiliki izin Usaha Perkebunan;*
 2. *Perusahaan Perkebunan yang melakukan Usaha Perkebunan dan telah memiliki izin Usaha Perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini diberi waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk melaksanakan penyesuaian sejak Undang-Undang ini berlaku;*
 3. *Untuk penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, penanam modal asing wajib menyesuaikan setelah masa berlaku hak guna usaha berakhir;*
- c) Bahwa, sebagai ketentuan peralihan, keseluruhan ketentuan dalam Pasal 114 UU Perkebunan adalah bertujuan untuk mengantarkan atau menyesuaikan keadaan lama yang diatur oleh Undang-Undang sebelumnya ke keadaan baru yang diatur oleh Undang-Undang yang baru. Salah satu prinsip umum yang berlaku dalam ketentuan transisi adalah bahwa pada prinsipnya segala hak atau keadaan yang diperoleh secara sah berdasarkan Undang-Undang yang lama harus tetap diakui dan diperlakukan sebagai hak atau keadaan yang sah sampai dengan dilakukannya penyesuaian menurut ketentuan Undang-Undang yang baru. Dalam kaitannya dengan penanaman modal asing, prinsip demikian juga sejalan dengan asas *pacta sunt servanda* yang berlaku universal. Prinsip ini bahkan tetap berlaku dan dihormati meskipun terjadi "perubahan keadaan yang mendasar" (*rebus sic stantibus* atau *fundamental change of circumstances*), misalnya karena terjadi suksesi negara (*state succession*). Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para Pemohon bahwa Pasal 114 ayat (3) UU Perkebunan bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan bahwa ketentuan *a quo* merupakan bentuk pelemahan dari kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara yang dihubungkan dengan hak menguasai negara;

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan pada huruf a) sampai dengan huruf c) di atas, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang mengenai inkonstitusionalitas Pasal 114 ayat (3) UU Perkebunan adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.8] sampai dengan paragraf [3.14] di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1 Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa "*orang*

- perseorangan*" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk orang perseorangan petani kecil;
- 1.2 Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa "*orang perseorangan*" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk orang perseorangan petani kecil;
 - 1.3 Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang ketentuan dimaksud tidak dimaknai termasuk orang perorangan petani kecil;
 - 1.4 Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ketentuan dimaksud tidak dimaknai termasuk orang perorangan petani kecil;
 - 1.5 Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak berlaku bagi varietas pemuliaan yang dilakukan oleh petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri;
 - 1.6 Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak berlaku bagi varietas pemuliaan yang dilakukan oleh petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri;
 - 1.7 Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa "*hak atas tanah dan/atau*

- izin usaha perkebunan*" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai hak atas tanah dan izin usaha perkebunan;
- 1.8 Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa "*hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan*" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai hak atas tanah dan izin usaha perkebunan;
 - 1.9 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa "*setiap orang secara tidak sah*" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007;
 - 1.10 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa "*setiap orang secara tidak sah*" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007;
 - 1.11 Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa "*setiap orang secara tidak sah*" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007;
 - 1.12 Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa "*setiap orang secara tidak sah*" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat

yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh empat, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas dan pada hari Senin, tanggal sepuluh, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 12.03 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Pihak Terkait.

Demikian, Para Pemohon, DPR, dan Pemerintah, serta Pihak Terkait, seluruh putusan sudah dibacakan pada pagi hari ini. Selanjutnya, salinan putusan dapat diterima setelah selesai sidang ini di tempat yang sama.

Demikian. Terima kasih, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.01 WIB

Jakarta, 27 Oktober 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.